



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 351 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat berjalan secara terorganisir, terstruktur, sistematis, dan masif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Lingkup Pengaturan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi salah satunya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina bertugas :

- 1) melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui *stockholder* terkait;
- 2) memantau dan mendorong pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan

3) menyampaikan :




- 3) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Aceh Tamiang kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau apabila diperlukan sewaktu-waktu.
- b. Pengarah bertugas :
- 1) memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2) menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran di Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan Tim Sosialisasi P3DN terkait di Lingkup Pemerintahan masing-masing sebagai bahan kebijakan; dan
 - 3) menyampaikan laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada Pembina.
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi bertugas :
- 1) menginventarisasi Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa Tahun Jamak (*multiyear*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- d. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri bertugas :
- 1) memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau Penyedia Jasa dengan penanggung jawab pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - 2) melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pengarah dan Sekretaris Nasional P3DN.
- e. Bidang Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bertugas :
- 1) menyebarluaskan informasi terkait keberadaan tim P3DN beserta tugas-tugasnya;
 - 2) memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - 3) menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri/masyarakat;

- 4) menyediakan Data Informasi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah.

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan di Jakarta;
4. Menteri Perindustrian di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/351 / 2024
TANGGAL : 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
B.	Pengarah		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Harian	
C.	Bidang Monitoring dan Evaluasi		
1.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Sekretaris DPRD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bagian Umum Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
D.	Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	

3. Kepala...



3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
E.	Bidang Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



Y ASRA